



PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI

Nomor : 0332/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Tanggal : 23 Juni 2016
18 Ramadan 1437

CERAI GUGAT

Penggugat : Dewi Kalimuddin, SE binti H. Kalimuddin

Melawan

Tergugat : Ahmad bin Mundu



PUTUSAN

Nomor 0332/Pdt.G/2016/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Dewi Kalimuddin, SE binti H. Kalimuddin, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana (S1), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Diponegoro, RT.008 RW. 004, No. 101, Kelurahan Benu-Benu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ma'ruf Akib, S.H, M.H dan Kasmawati, S.H, Advokat/Kuasa Hukum/Paralegal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Duta Keadilan Sultra, beralamat di Jalan Madjid Joenoes No 105 Rt.039 RW.009, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2016 selanjutnya disebut sebagai : **"Penggugat"**;

melawan

Ahmad bin Mundu, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Sorumba BTN Graha Asri Bonggoeya Blok F.2, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, No. HP. 08529941886, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat'**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor: 0332/Pdt.G/2016/PA.Kdi, tanggal 25 Mei 2016, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

hlm 1 dari 11 hlm Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2016/PA Kdi



P U T U S A N

Nomor 0332/Pdt.G.2016/P.A.Kdl

Revisi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang menhimpun dan menggali informasi tentang perkara dalam sidang majelis telah melakukan pemeriksaan dan telah memeriksa para pihak secara langsung.

Dwi Kalimuddin, Si Pinti H. Kalimuddin, umur 48 tahun, agama Islam, penduduk di Jalan Diponegoro, RT.002 RW.004, No.101, Kelurahan Benua, Kecamatan Kailasa, Kota Kendari, telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim H.H.M.H. dan Kasmawati, S.H. Advokat/Kuasa Hukum/Pengacara pada Kantor Hukum Benua Hukum Data Keadilan untuk berdalil di Jalan Mawardi, No.103 RT.003 RW.003, Kelurahan Benua, Kecamatan Kailasa, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2016 selanjutnya disebut sebagai "tergugat".

melawan

Almaria bin Murtad, umur 48 tahun, agama Islam, penduduk di SMA, dipanggil PNS, tempat tinggal di Jalan Gumpah BTN Gloria Asri Bonggoe, Blok F.2, Kelurahan Bonggoe, Kecamatan Wae-Wae, Kota Kendari, No. HP. 08528941588 selanjutnya disebut sebagai

Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara,

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi di muka sidang

QUIDUN TURKAKANYA

Menimbang bahwa Penggugat di Jalan Mawardi, surat gugatannya terhadap Almaria bin Murtad di Kecamatan Benua dan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0332/Pdt.G.2016/P.A.Kdl, tanggal 18 Mei 2016, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan tidak disenangi sebagai berikut :

Almaria bin Murtad Nomor 0332/Pdt.G.2016/P.A.Kdl



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 455/XI/28/2002 tanggal 04 Nopember 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di BTN Graha Asri Bonggoeya Blok F. 2, selama kurang lebih 10 tahun sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 3.1. Andhini Chalista Putri, lahir pada tanggal 04 April 2004
 - 3.2. Muh. Rizky Ramadhan, lahir pada tanggal 28 Agustus 2010
4. Bahwa sejak tanggal 12 Februari 2016 Penggugat tidak serumah dengan Tergugat untuk menghindari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat;
5. Bahwa alasan utama Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat karena dalam kehidupan rumah tangga sering bertengkar ;
6. Tergugat suka mabuk dan marah-marah dan merusak perabot rumah tangga disaat mabuk;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi /dinasehati oleh keluarga agar tetap rukun dan tidak mabuk, namun Tergugat tidak merubah sikapnya;
8. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan dipertahankan dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sudah sulit di pertahankan lagi;
9. Bahwa Penggugat menganggap proses perceraian, merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat, bersedia membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

hlm 2 dari 11 hlm Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2016/PA Kdi



1. Bahwa Pengugat dengan Terugat adalah suami istri yang sah, telah melaksanakan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 02 November 2002, yang disaksikan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandang Barak dengan Kuipan Akta Nikah Nomor 457XIX/312002 tanggal 04 November 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Terugat hidup bersama sebagaimana isyaratnya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama di BTN Guruh Atri Bonggoe Blok F. 2, selama kurang lebih 10 tahun sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pengugat dengan Terugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
3.1. Andhini Chaita Putri lahir pada tanggal 04 April 2004
3.2. Muhi Rizky Ramadhani lahir pada tanggal 28 Agustus 2010
4. Bahwa sejak tanggal 12 Februari 2016 Pengugat tidak pernah dengan Terugat untuk menghindari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terugat;
5. Bahwa alasan utama Pengugat mengajukan permohonan cerai gugat karena alasan kelibatan rumah tangga sering bergeser;
6. Terugat selalu masuk dan marah-marah dan memukul pukul rumah tangga hingga masuk;
7. Bahwa Pengugat dan Terugat telah dimediasi oleh keluarga agar tetap rukun dan tidak masuk, namun Terugat tidak menjadi sikapnya;
8. Rumah dengan alasan tersebut di atas rumah tangga Pengugat dengan Terugat sudah tidak lagi dapat dipertahankan dan dipertahankan dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang seakrab, mawaddah dan warahmah, sudah sulit di pertahankan lagi;
9. Bahwa Pengugat menganggap proses perceraian, merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan antara Pengugat dan Terugat;
10. Bahwa Pengugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 1 dari 11 | No. Putusan: 0032/Pdt/2017/PA/KM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Ahmad bin Mundu) terhadap Penggugat (Dewi Kalimuddin, SE biti H. Kalimuddin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 3 Juni 2016, tanggal 10 Juni 2016 dan tanggal 17 Juni 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari Nomor 445/XI/28/2002 tanggal 4 Nopember 2002, yang oleh Ketua Majelis telah



Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pengugat mohon agar Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menggunakan putusan yang artinya sebagai berikut.

PITAMER :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan Talak satu kali sebagai Talak (Alimah bin Muntah) terhadap Pengugat (Dewi Kallimuddin, 32 thn H. Kallimuddin);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.d Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pengugat hadir di persidangan, sedangkan Terugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut surat panggilan tanggal 3 Juni 2016, tanggal 10 Juni 2016 dan tanggal 17 Juni 2016, Terugat telah dipanggil secara resmi dan pada untuk hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Gugatan agar dapat dan menggunakan artinya untuk diperiksa dengan Terugat, tetapi Terugat telah pada dari-dalil gugatannya untuk diperiksa dengan Terugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimusailkan karena Terugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan pada selanjutnya dimintai pemeriksaan dengan membeberkan surat gugatan Pengugat yang maksud dan artinya tetap diberlakukan oleh Pengugat.

Bahwa atas gugatan Pengugat tersebut, Terugat tidak dapat dibenarkan/tergugat/wabapannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang.

Bahwa untuk menggunakan dari gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti untuk berupa : Fotokopi Buku Khatam Alim Nuh dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Nomor 445XV26V2002 tanggal 4 Mei 2016, yang oleh Majelis Hakim telah

Hal 3 dari 11 Hal Putusan Nomor 027/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup lalu ketua majelis memberi kode bukti P.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Muharram Firmasyah bin Abd. Rahman, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Hotel Benua-Benua, bertempat tinggal di BTN Marupa Indah Blok K1 No 13, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi kemanakan Penggugat sedang Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan November 2002 di Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di BTN Graha Asri Bonggoeya Blok F2, selama kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun , namun sejak bulan Februari 2016 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka mabuk dan marah-marah serta merusak perabok rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di Hotel Tania Benua-Benua Kota Kendari;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat datang di Hotel Tania Benua-Benua dalam keadaan mabuk dan bertengkar dengan Penggugat, Penggugat berteriak minta tolong karena diancam dan dilempar asbak puntung rokok di ruang lobi Hotel Tania;
- Bahwa saksi melihat dua kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di Hotel Tania karena saksi sebagai security di Hotel Tania;

hlm 4 dari 11 hlm Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2016/PA Kdi



diucapkan dengan lisan, dan setelah itu, telah diterima oleh

dan bukti P

Berikut adalah bukti bahwa telah diterima oleh

telah mengkonfirmasi saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Murtana Firmasyah bin Abd. Rahman, umur 29 tahun, agama Islam,
Pekerjaan karyawan Hotel Benua-Benua, bertempat tinggal di RTN Manpa
Indah Blok K1 No 12, Kelurahan Rahandana, Kecamatan Pasaia, Kota
Kendari;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada
kecuali sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi kenal dengan Penggugat sedang

Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan November 2012 di
Kecamatan Kendari Kota Kendari;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua
Tergugat di RTN Graha Asri Bonggo Blok F2, selama kurang lebih 10
tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Februari
2016, rukun itu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat
karena Tergugat suka masuk dan main-main serta memukul perabot
rumah tangga;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berpisah di Hotel
Tania Benua-Benua Kota Kendari;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat datang di Hotel Tania Benua-Benua
dalam keadaan mabuk dan pertengkaran dengan Penggugat, Penggugat
bertindak minta tolong karena diancam dan dilempar objek tajam ke arah
orang lain Hotel Tania;

- Bahwa saksi melihat dua kali Penggugat dan Tergugat berpisah di Hotel
Tania karena saksi sebagai security di Hotel Tania;

Itu yang telah saya sampaikan kepada sidang ini.


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Mujmal Mustaqin bin Mustaqin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel Benua-Benua, bertempat tinggal di BTN Marupa Indah Blok K1 No 13, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena teman kerja saksi sedang Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan November 2002 di Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di BTN Graha Asri Bonggoeya Blok F2, selama kurang lebih 10 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun , namun sejak bulan Februari 2016 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka mabuk dan marah-marah serta merusak perabot rumah tangga;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka mabuk dan marah-marah serta merusak perabot rumah tangga;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di Hotel Tania Benu-Benua, Kota Kendari;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan bertengkar dengan Penggugat, sehingga Penggugat berteriak minta tolong karena diancam dilempar asbak puntung rokok di ruang lobi Hotel Tania;

hlm 5 dari 11 hlm Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2016/PA Kdi



Disclaimer

Halaman 11



- Bahwa saksi pernah melihat dua kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di Hotel Tania dan saksi melerainya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, dan dikaruniai dua orang anak, tetapi sejak tanggal 12 Februari 2016 Penggugat tidak serumah dengan Tergugat untuk menghindari kekerasan fisik

hlm 6 dari 11 hlm Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2016/PA Kdi



- Bahwa saksi pernah melihat dua kali Penggugat dan Terugat berdiskusi di Hotel Tania dan saksi tidak ingat;
- Bahwa Penggugat dan Terugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016, Terugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Terugat di rumah tempat tinggal Terugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat dan Terugat pernah berusaha menuntunkan Penggugat dan Terugat namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak kooperatif dan menyembunyi;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menanggung biaya perkara dan biaya putusan;
- Bahwa untuk memperoleh informasi mengenai ini, dilakukan kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa dalam rangka sidang perkara ini yang merupakan hal yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa menurut hukum gugatan Penggugat sebagai terdakwa terdapat di atas;

Menimbang, bahwa terdakwa Terugat meskipun telah dijatuhi sanksi resmi dan patut mendapat di persidangan tidak dapat menghindar terpisahkan yang akan menuntut hukuman dan Terugat tidak bisa menghindar lain untuk menghindar sebagai konsekuensi sebagai gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan didasarkan oleh karena itu Terugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Terugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya hukum tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 1601 ayat 1;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan dibacakan pada hari yang pada akhirnya bahwa tuntutan gugatan Penggugat dan Terugat dinyatakan dan dikabulkan dan orang tua terdakwa telah setuju dengan ketentuan yang Terugat tidak menuntut dengan Terugat yang akan menanggung biaya perkara.

Hal yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada tanggal 11 Mei 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat suka mabuk dan marah-marah dan merusak perabot rumah tangga disaat mabuk;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyerahkan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah,

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Penggugat dimuka sidang tersebut saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan sendiri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang. bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas , maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 November 2002;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat suka mabuk dan marah-marah dan merusak perabot rumah tangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016;
- Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri.

hlm 7 dari 11 hlm Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2016/PA Kdi



Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

hlm 8 dari 11 hlm Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2016/PA Kdi



Apabila terjadi perselisihan antara administrator dan pengguna, pengguna dapat mengajukan keberatan kepada administrator. Apabila keberatan tersebut tidak dapat diselesaikan, pengguna dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila keberatan tersebut tidak dapat diselesaikan, pengguna dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Perbandagat bahwa keputusan rumah tangga Pengadilan dengan Terang Terang, secara administratif juga sebagai alasan paksaan untuk menentukan keberatan rumah tangga yang berada dan kekal berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU No. 1/1974) dan Pasal 3 Undang-Undang yang mengatur, bahwa mawabidat dan rumah (UU No. 3/1990) dan Pasal 1 (1) Undang-Undang yang mengatur, Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa pada setiap pendaftaran Majelis telah terdaftar secara administratif moneterial. Pengadilan agar dapat memperbaharui rumah tangga, namun ternyata tidak berhasil karena Pengadilan telah berkeputusan untuk mencabut, sehingga Majelis berkeputusan bahwa antara Pengadilan dan Terang Terang tidak ada hubungan untuk dapat kembali dalam keadaan rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumah tangga yang telah tercatat administratif juga adalah di-sis belaka, bahkan apabila keberatan sebagai alasan ini dilaksanakan atau dilakukan maka akan menimbulkan masalah dan berkeputusan ialah dapat berkeputusan oleh Pengadilan. Sehingga oleh karenanya Majelis berkeputusan bahwa rumah tangga Pengadilan dengan Terang Terang tidak dapat diperbaharui lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat mengemukakan dalil yang berkaitan dengan rumah tangga yang keberatan Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum II Pasal 406

وَأَمَّا مَا يَبْدُو مِنْ تَحْوِيلٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهَا حَقٌّ فِي الْمَالِ

Hal & dan 11 Tahun 1974 Nomor 02/2010/QTA RI



Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengtan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf a, dan f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari , dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-

hlm 9 dari 11 hlm Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2016/PA Kdi



Artinya "Barang siapa yang melanggar ketentuan ini tidak mendapatkan maka ia terkena sanksi yang diberikan dan gugatlah dirinya".

2. Menyalah-Tindakan, Juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya "Barang siapa yang melanggar ketentuan ini tidak mendapatkan maka ia terkena sanksi yang diberikan dan gugatlah dirinya".

Artinya "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya maka isteri (isteri) harus segera mengajukan gugatan kepada pengadilan tidak sah".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1976 dan atau Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 143 KUP, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 19 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan syarat;

Menimbang, bahwa untuk lebih administrasi penyelesaian perkara ini maka Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berdomisili Penggugat dan Tergugat, dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Penggugat dan Penggugat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wulu-Wulu, dan Penggugat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal Darat Kota Kendal, dan Penggugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasar Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kemudian kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian kedua Undang-

dan 3 dan 11 dari Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ahmad bin Mundu) terhadap Penggugat (Dewi Kalimuddin, SE binti H. Kalimuddin);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan sebagai tempat tinggal Penggugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari sebagai tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramdhan 1437 Hijeriah, oleh kami Dr. Mudjahid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B. dan Drs.H. Abd Rahim T . masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 Hijeriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Atirah, S.Ag,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

hlm 10 dari 11 hlm Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2016/PA Kdi





Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurhayati B

Drs. H. Abd. Rahim.T



Ketua Majelis

Dr. Mudjahid, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Atirah. S.Ag, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	325.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

hlm 11 dari 11 hlm Putusan Nomor 0332/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Dr. H. M. H. M. H.

Panitera Pengantar

Dr. H. M. H. M. H.

Ketua Majelis

Dr. H. M. H. M. H.

Dr. H. M. H. M. H.

Perhitungan Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 20.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pengantar	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Material	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 410.000,-

(angka ratus ribu rupiah)

Halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)